



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

SUMBER

45611

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 12 TAHUN 2002

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2002-2004 MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- a. bahwa dengan Surat Bupati Cirebon Nomor 072/1993/Bappeda tanggal 29 Oktober 2001, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002-2004 untuk mendapatkan persetujuan;
- b. bahwa Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas telah dibicarakan dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839).
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 29 Februari 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah.
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Juni 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002-2004 MENJADI PERATURAN DAERAH.

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002-2004 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Juni 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



*[Handwritten Signature]*  
MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

# RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2002-2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai kondisi dan kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk memulihkan perekonomian masyarakat serta efektifitas pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Daerah wajib menyusun Rencana Strategis.
  - b. bahwa penyusunan Rencana Strategis Daerah sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1950).
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
  4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206).
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027).
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 seri D.1)
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 seri D.1)
10. Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 14 seri E.1)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002-2004.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS DAERAH

#### Pasal 2

1. Rencana Strategis Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002-2004 adalah rencana strategis pembangunan yang menggambarkan Visi, Misi, Sasaran, Tujuan, Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan Pembangunan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004.
2. Rencana Strategis merupakan pedoman dalam penyusunan APBD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
3. Sistematika Rencana Strategis Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002-2004 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PROYEKSI PERTUMBUHAN, KENDALA YANG DIHADAPI DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DARI TAHUN 2002 SAMPAI DENGAN TAHUN 2004

BAB V KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

#### Pasal 3

Rencana Strategis Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002-2004 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan daerah ini.

## BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal



BUPATI CIREBON,

SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR SERI TAHUN 2002

## F ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

Mengingat peran Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan peran seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, maka analisis pencapaian akuntabilitas kinerja akan nampak jelas dengan memperhatikan rencana strategis masing-masing perangkat daerah dan implementasinya dalam bentuk kegiatan. Adapun metoda analisis yang dipergunakan adalah matrik kerangka kerja logis sebagai alat ukur yang lazim untuk mengevaluasi program dan proyek pembangunan.



BUPATI CIREBON,

SUTISNA